

## WUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN, LIMA DESA DI TEMANGGUNG JADI LOKUS TMMD 2025



**Sumber Gambar:**

[https://mediacenter.temanggungkab.go.id/asset/foto\\_berita/WhatsApp\\_Image\\_2024-07-01\\_at\\_18\\_43\\_24.png](https://mediacenter.temanggungkab.go.id/asset/foto_berita/WhatsApp_Image_2024-07-01_at_18_43_24.png)

### **Isi Berita:**

TEMANGGUNG – Lima desa di Kabupaten Temanggung menerima Surat Keputusan (SK) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun 2025. Kelima desa ini akan menjadi lokus kegiatan TMMD pada Tahun 2025 mendatang.

Kepala Bappeda, Dwi Sukarnei menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai program membangun sinergitas dan kemangunggalan antara Pemerintah Daerah, TNI, dan masyarakat, dalam upaya peningkatan kesejahteraan.

“Dengan tujuan mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Temanggung, serta mendorong pemberdayaan masyarakat Temanggung, dan juga sebagai implementasi dari bela negara oleh TNI,” ungkapnya saat penyerahan SK di Ruang Gajah, Kantor Bupati Temanggung, Senin (1/7/2024).

Lima desa penerima SK TMMD, di antaranya Desa Banaran, Kecamatan Tembarak untuk TMMD Reguler, Desa Caturanom, Kecamatan Parakan untuk TMMD Sengkuyung I, Desa Rejosari, Kecamatan Wonobojo untuk TMMD Sengkuyung II, Desa Jetis, Kecamatan Selopampang untuk TMMD Sengkuyung III, dan Desa Jlegong, Kecamatan Bejen untuk

Karya Bhakti. Dengan total anggaran Rp1,15 miliar yang berasal dari APBD Kabupaten Temanggung.

Pada kesempatan tersebut, Penjabat (Pj) Bupati Hary Agung Prabowo mengingatkan, pembangunan infrastruktur perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Petugas juga harus peka terhadap problematika yang dihadapi masyarakat setempat.

“Saya harap, TMMD ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur saja, tapi juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Sehingga pembangunan bisa lebih mengutamakan kebutuhan yang ada di desa tersebut,” ungkapnya.

Komandan Kodim 0706/Temanggung, Letkol Inf. Sriyono menambahkan, sebelum dilakukan penentuan lokasi, pihaknya juga melakukan survei melalui Babinsa mengenai kebutuhan masyarakat, dan berkoordinasi dengan Dinpermades untuk selanjutnya diajukan kepada Bappeda untuk dilakukan evaluasi.

“TNI akan mengoordinasi dan memonitoring jalannya kegiatan, dan memastikan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik,” tambahnya. (zay;sv;ekp)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/wujudkan-pemerataan-pembangunan-lima-desa-di-temanggung-jadi-lokus-tmmd-2025/>, “Wujudkan Pemerataan Pembangunan, Lima Desa di Temanggung Jadi Lokus TMMD 2025”, tanggal 3 Juli 2024.
2. <https://temanggung.indonesiasatu.co.id/muncul-lima-titik-lokasi-program-tmmd-tahun-2025-mendatang>, “Muncul Lima Titik Lokasi program TMMD tahun 2025 Mendatang”, tanggal 1 Juli 2024.
3. <https://mediacenter.temanggungkab.go.id/berita/detail/wujudkan-pemerataan-pembangunan-lima-desa-di-temanggung-terima-sk-tmmd-2025>, “Wujudkan Pemerataan Pembangunan, Lima Desa di Temanggung Terima SK TMMD 2025”, tanggal 3 Juli 2024.

#### **Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*